

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
~~DEPARTEMEN DALAM NEGERI~~



S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)

HAK PAKAI



BUKU-TANAH DESA : /..Kelurahan...: Wt.. Soreang.....

HAK : Pakai.. Milik... No. ... 48... 2696.....

SURAT-UKUR NO. : 110 TAHUN ... 1985

KANTOR PERTANAHAN
KANTOR AGRARIA

KABUPATEN/KOTAMADYA

P A R E - P A R E

BADAN PERTANAHAN NASIONAL DEPARTEMEN DALAM NEGERI



SALINAN

BUKU TANAH

PROPINSI : SULAWESI SELATAN
KABUPATEN/KOTAMADYA : PARE - PARE
KECAMATAN : SOREANG
DESA/KELURAHAN : Wt. SOREANG

PEMBUKUAN (DI. 206)

No. 268 19.89

BIAYA Rp. 5.000,00

DAFTAR PENGHASILAN (DI. 307)

No. 576 19.89

KANTOR PERTANAHAN
KANTOR AGRARIA

KABUPATEN/KOTAMADYA : PARE - PARE

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK Pakai Milik No. 58-2696 Desa/ Kelurahan Wt. Soreang	d) NAMA PEMEGANG HAK " PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH PARE-PARE "										
b) NAMA JALAN/PERSIL											
c) ASAL PERSIL 1. Konversi 2. Pemberian hak PAKAI 3. Pemisahan 4. Penggabungan	g) PENUNJUK Bekas Tanah Negara										
d) SURAT KEPUTUSAN Menteri Dalam Negeri. No. Sk. 312/HP/DA/SS Tgl. 12-9-1988	h) PEMBUKUAN Pare - Pare Tgl. 20 Juni 1989 A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH Tk. II Pare-Pare Kepala Kantor Pertanahan Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah ttd.										
Ganti rugi/uang wajib Rp. 150.000,-- Lamanya hak beriakut Berakhirnya hak Tgl.	i) SERTIPIKAT Pare - Pare Tgl. 20 Juni 1989 A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH Tk. II Pare-Pare Kepala Kantor Pertanahan Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah ttd.										
e) SURAT UKUR Tgl. 14 - 8 - 1985 No. 110 / 1985 Luas : 17.770 M2 (Tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi)	k) CATATAN MENGENAI PAJAK <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Tahun</th> <th style="width: 15%;">Besarnya</th> <th style="width: 15%;">Penambahan</th> <th style="width: 15%;">Pengurangan</th> <th style="width: 40%;">Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Besarnya	Penambahan	Pengurangan	Catatan					
Tahun	Besarnya	Penambahan	Pengurangan	Catatan							

Nomor hak : ~~DAKAT No. 63~~
MILIK 2696.

Nomor : 110 /19.85

GAMBAR SITUASI.-

~~SURAT UKUR~~

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Sulawesi selatan

Kabupaten/Kotamadya : Parepare

Kecamatan : Soreang.-

Desa/Kelurahan : Wt.Soreang.-

Peta :

Lembar : Kotak : Nomor Pendaftaran :

Kadaan Tanah : Sebidang tanah kosong.-

Tanda tanda batas : Besi I sampai IV yang berdiri diatas batas dan memenuhi yang -
ditentukan dalam P.M.A.No.8/1961 Pasal 2 a.-

Luas : 17.770 M2 (Tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi).-

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan Oleh : Drs.Said Amir Andjale

Pemohon : Dekan S.T.K.I.P.Muhammadya Parepare.-

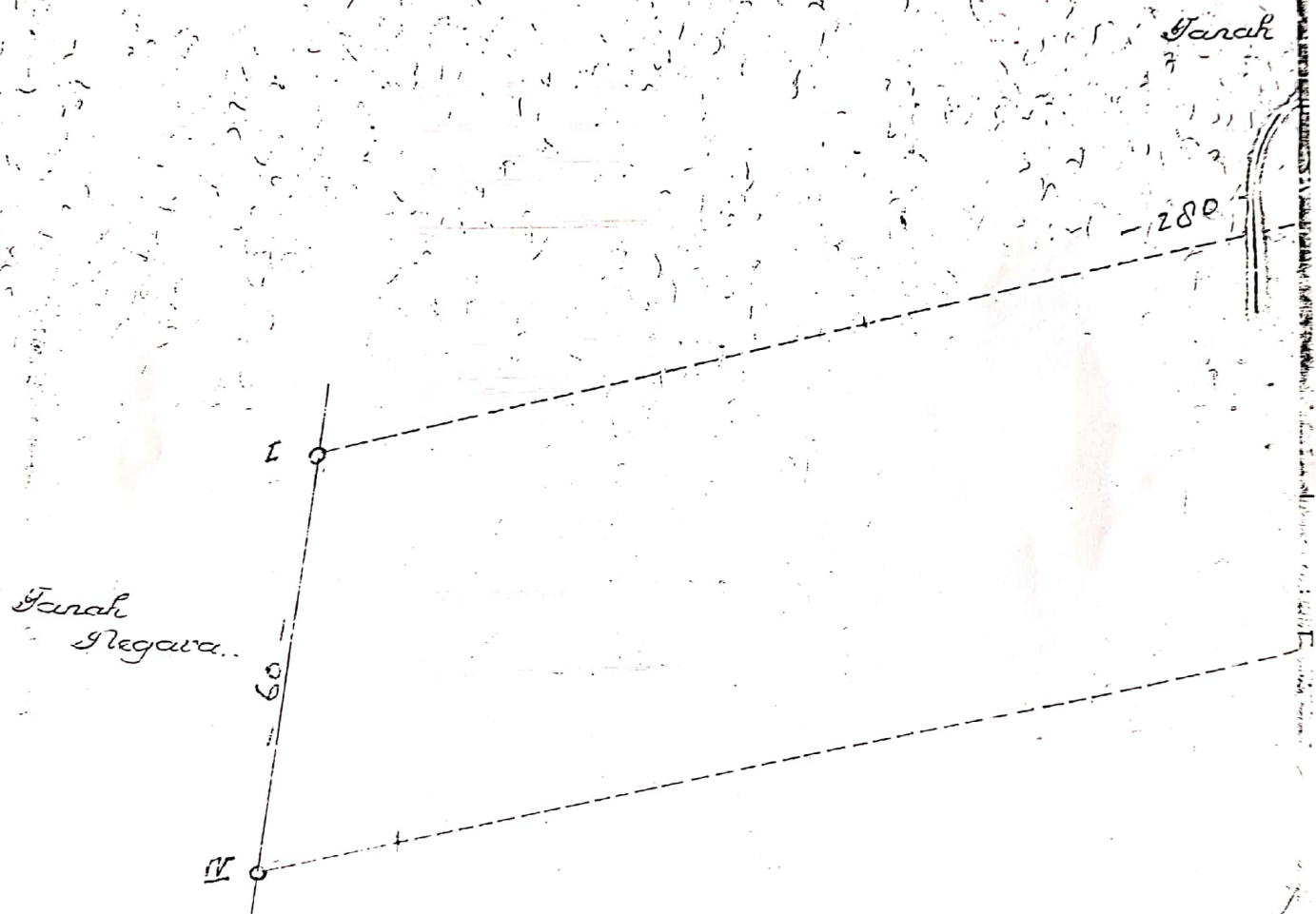
PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENGATATAN LAINNYA

Sebab perubahan	Tanggal pencatatan biaya dan No. Daft. Pengh. DI. 307	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	No. Warkah DI. 208	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
Dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare Nomor 91/HM/BPN-73.72/2013 Tanggal 23 mei 2013 Hak Pakai Nomor 68 Kelurahan Watang Soreang di hapus dan diubah menjadi Hak Milik Nomor 2696 Kelurahan Watang Soreang.	DI.208 : / 2013 DI.307 : / 2013	Parepare 24 - Juli - 2013 Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare  MUHAMMAD ALIM. SH. MM NIP. 196610051985031005		

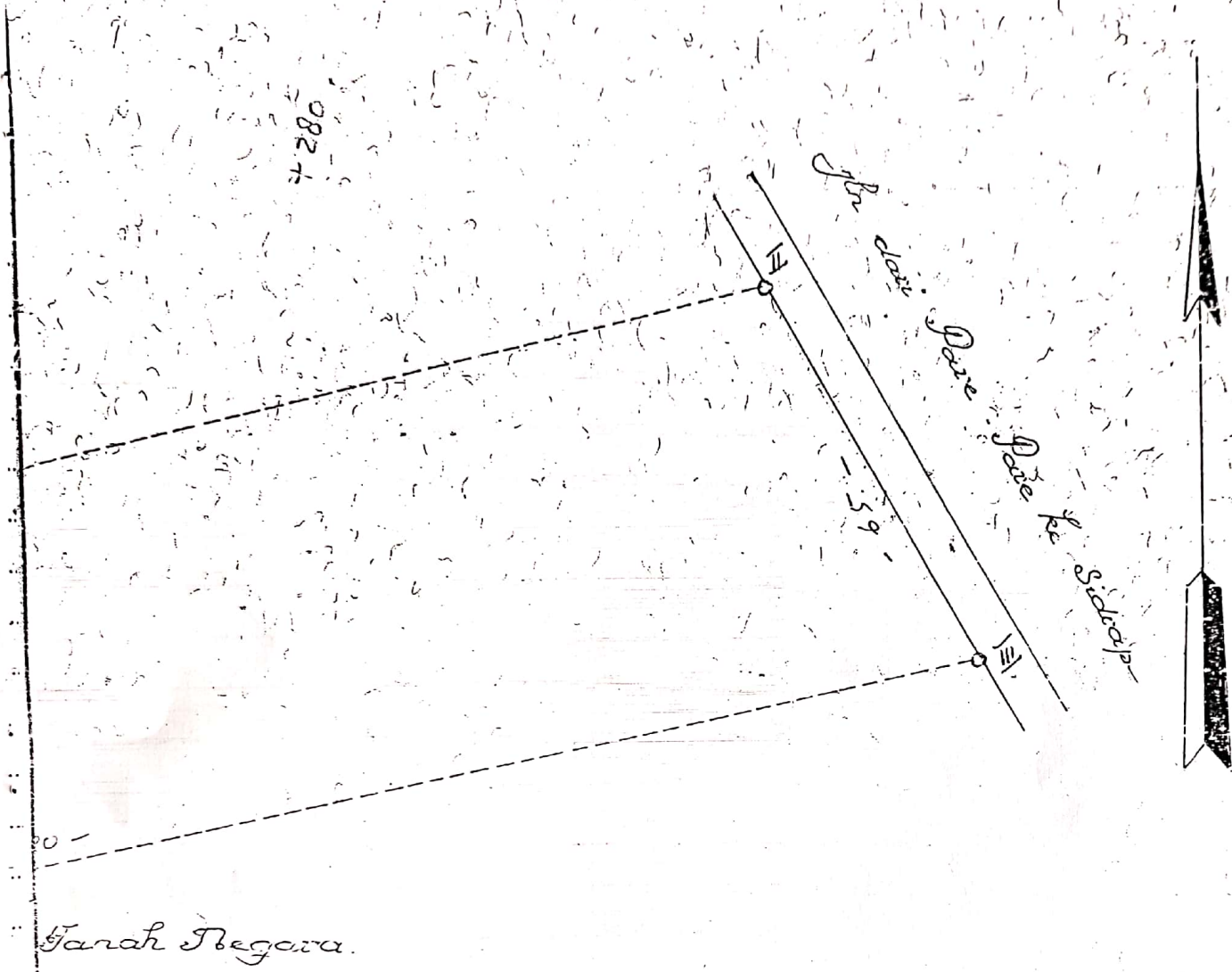
7

•

PERBANDINGAN 1 : 1.000



PENJELASAN : batas tanah ini



Hal lain-lain : Sebidang Tanah Negara.-

Gambar - Situasi ini dibuat berdasarkan Instruksi Dir. Jen. Agraria
tanggal, 30 April 1969 No. 1/1969.-

D.I. 302 tgl. No.

D.I. 307 tgl. No.

UNTUK SERTIPIKAT

Parepare Tgl. 20 Juni 1989.

A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH



NIP: 010034756.-

Parepare Tgl. 14 - 8 - 1985

A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH

Tk. II Parepare.

Kepala Kantor Pertanahan
Kepala Kantor Agraria

u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah.

TERTANDA.-

(Kamaruddin Zurubi, E. Sc)

NIP: 010069993

Lihat surat ukur Nomor : /19 Nomor hak :
Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

DIKELUARKAN SURAT UKUR		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat-ukur Nomor : /19 Nomor hak :

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, mengadakan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Penjabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau penjabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22

- (1) Mengenal tanah yang sudah dibukukan, maka penjabat dapat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19 jika:
 - a. permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan,
 - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan.
- TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.**

Pasal 33

1. Sertifikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak sebagai pengganti sertifikat yang rusak atau hilang. Sertifikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertifikat baru sebagai pengganti suatu sertifikat yang hilang diberikan kepada yang berhak, maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertifikat baru itu, maka barulah sertifikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertifikat baru itu dan mempersilahkan pemohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertifikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau penjabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak banyaknya Rp. 5.000,—
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai penjabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,—

Pasal 44

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh penjabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,—